



PUTUSAN

Nomor 469 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR GAJAH MUNGKUR, berkedudukan di Jalan Raya Ngadirojo Nomor 23, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili Direktur Utama, Agus Supriyadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada G. Hari Daryanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum G. Hari Daryanto, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Sansiviera Nomor 12 dahulu 4, Perum GPA, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **BUDI PRASETIYO**, bertempat tinggal di Pencil, RT 003, RW 003, Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
2. **PERETIE ANGGARA PURNAMASARI**, bertempat tinggal di Pencil, RT 003, RW 003, Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
3. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Dungsono, RT 001, RW 012, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
4. **SRIYATUN**, bertempat tinggal di Dungsono, RT 001, RW 012, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
5. **NUR MUH TAUFIQ RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Suryo Nomor 113, RT 001, RW 008, Kelurahan Jagalan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Aminnudin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Moch. Aminnudin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kali Gadis Nomor 46 B, RT 004, RW 008, Wonosaren, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi/dahulu para Tergugat dan Penggugat Intervensi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, c.q. KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, c.q. KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 01, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Setyadi, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan sebidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081, luas kurang lebih 5380 m², atas nama Supriyanto (Tergugat III) yang terletak di Desa Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 1818/1991, tanggal 23-4-1991, NIB Nomor 11.21.72.01.02705 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara Resodikromo,
- sebelah selatan Sojem,
- sebelah barat jalan raya,
- sedangkan sebelah timur petak Gs, 1819;

Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp1.670.595.832,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk patuh mentaati putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Nur Muh Taufiq Rahman dengan perantaraan kuasanya tertanggal 14 Juli 2022 dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Turut Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan sah secara hukum memperkenankan Pemohon Turut Tergugat Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomts*);
3. Menghukum kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng., tanggal 21 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat Intervensi;

Dalam Gugatan Asal:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan sebidang tanah pekarangan dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081, luas kurang lebih 5380 m², atas nama Supriyanto (Tergugat III) yang terletak di Desa Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 1818/1991, tanggal 23 April 1991, NIB Nomor 11.21.72.01.02705 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024



- Sebelah utara Resodikromo,
 - Sebelah selatan Sojem,
 - Sebelah barat jalan raya,
 - Sedangkan sebelah timur petak Gs, 1819,
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp1.670.595.832,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk patuh mentaati putusan perkara ini;

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi untuk tidak dapat diterima;

Dalam gugatan asal dan gugatan intervensi:

- Menghukum Para Tergugat Asal membayar biaya perkara sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 133/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng., tanggal 21 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Gugatan Intervensi:

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng., *juncto* Nomor 133/PDT/2023/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 133/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 April 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng., tanggal 21 Februari 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan *a quo Judex Facti* telah mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak karena Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H., tidak ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat karena selain merupakan hak Penggugat untuk menentukan seseorang ditarik sebagai pihak, juga dalam perkara ini tidak terdapat urgensinya menarik Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H., sebagai Tergugat karena selain tidak terdapat tuntutan pembatalan perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang ditandatangani di hadapan notaris, gugatan *a quo* adalah wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah *pertama*, mengenai keabsahan Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 yang Penggugat selaku kreditur, Tergugat I dan II selaku debitur, dan Tergugat III dan IV selaku penjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081 atas nama Supriyanto (Tergugat III), *kedua*, perbuatan Tergugat I dan II tidak membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut, perbuatan mana menurut Penggugat adalah merupakan wanprestasi;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 di depan Notaris dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1320 KUHPdata, dengan demikian Perjanjian Kredit tersebut, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;

- Bahwa terbukti pula sebagai debitur, Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai perhitungan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan tidak pula bertentangan dengan suku bunga yang telah diatur oleh Pemerintah, oleh karena pihak Penggugat telah terbukti mampu memperhitungkan secara jelas dan terperinci besarnya total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp1.670.595.832,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan pada point 10, hal ini didukung oleh adanya bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BPR GAJAH MUNGKUR, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng., tanggal 21 Februari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BPR GAJAH MUNGKUR**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/PDT/2023/PT SMG., tanggal 27 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wng., tanggal 21 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat Intervensi;

Dalam Gugatan Asal:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 014/302.0000948/BPR-GM/KRP/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan sebidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081, luas kurang lebih 5380 m², atas nama Supriyanto (Tergugat III) yang terletak di Desa Gedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 1818/1991, tanggal 23 April 1991, NIB Nomor 11.21.72.01.02705 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Resodikromo,
 - Sebelah selatan Sojem,
 - Sebelah barat jalan raya,
 - Sedangkan sebelah timur petak Gs, 1819,
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp1.670.595.832,00

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk patuh mentaati putusan perkara ini;

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi untuk tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2024